ABSTRAK

Muhammad Iwan. 2021. *Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Administrasi, Persidangan, Elektronik, Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan *e-Court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA nomor 3 tahun 2018 Jo nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang memungkinkan pihak yang berperkara untuk dapat lebih memudahkan dan biaya nya lebih murah dengan menggunakan suatu aplikasi *e-Court* yang terdiri dari pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan persidangan (*e-Litigasi*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang berperkerkara di Pengadilan Agama Pelaihari dari beberapa Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan dengan menggunakan sistem elektronik atau saat ini dikenal dengan *e-Court.* di Pengadilan Agama Pelaihari memiliki jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* yakni 292 Perkara.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari baik dari tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik, serta ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah primer kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pelaihari. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing* dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu Konsep Sistem *e-Court*.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diatur dalam peraturan sejak diterbitkan nya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Jo nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, baik itu tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik. Adapun faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari yaitu aparat Pengadilan Agama Pelaihari melakukan sosialisasi pada saat melakukan sidang keliling ke beberapa desa di kabupaten Tanah Laut, dan sosialisasi nya ada yang secara langsung kepada masyarakat dan sosialisasi yang bekerja sama dengan beberapa kantor kepala desa.